



**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SALATIGA  
TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DI KOPERASI SIMPAN  
PINJAM GUNA ARTHA SEJAHTERA (STUDI KASUS PUTUSAN NO.  
193/PID.B/2010/PN SAL)**

Dion Handung Harimurti\*, Eko Soponyono, Paramita Prananingtyas  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [theout4w@gmail.com](mailto:theout4w@gmail.com)

**Abstrak**

Dalam penegakan hukum di Indonesia terhadap pelaku kejahatan sering terjadi penyimpangan dan juga terdapat kecenderungan dari penegak hukum untuk mengabaikan norma-norma hukum. Sering terjadi perbedaan pendapat para aparaturnya penegak hukum dalam suatu kasus, sehingga hukum yang diterapkan mengandung kebenaran yang relatif, terkadang bersifat subjektif. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum, dasar-dasar pertimbangan hakim, serta memberikan penjelasan mengenai kesesuaian putusan terhadap tindak pidana penggelapan berdasarkan putusan NO. 193/PID. B/2010/PN SAL. Hasil dari penelitian ini bahwa perbuatan terdakwa selain memenuhi unsur-unsur Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai tindak pidana penggelapan, juga memenuhi unsur-unsur Pasal 64 KUHP tentang perbuatan berlanjut. Penuntut Umum dan Hakim yang memeriksa perkara telah melewatkan hal tersebut.

Kata kunci : tindak pidana penggelapan, perbuatan berlanjut

**Abstract**

*In law enforcement in Indonesia against perpetrator often occurs manipulation and also there is a tendency from law enforcer to ignore the legal norms. There are many dispute from law enforcers in a case, so that the law is applied contains relative truth, sometimes it is subjective. The purpose of writing this thesis is to determine the application of the law and basics consideration of the judge, and provide explanations regarding the suitability of the decision on criminal acts of embezzlement by verdict NO. 193/PID. B/2010/PN SAL. The result of this research is that the actions of the defendant, in addition to the elements of Article 374 of the Penal Code regarding the crime of embezzlement, as well as the elements of Article 64 of the Penal Code of the continues act. Public Prosecutor and Judges who hear the case have missed it.*

*Keywords : embezzlement, the continues act*

**I. PENDAHULUAN**

Setelah masa reformasi, pemerintah telah menciptakan beberapa kebijakan yang memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat, khususnya para pelaku ekonomi rakyat untuk memperkuat posisi mereka melalui wadah badan usaha koperasi. Peluang bagi pengembangan

Koperasi Simpan Pinjam sangat tinggi, karena pemerintah sangat memerlukan adanya lembaga-lembaga keuangan masyarakat yang dapat menjalankan fungsi intermediasi, yaitu menyalurkan dan mengelola secara efektif dana-dana yang dialokasikan untuk pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah. Selain itu,

pemerintah menyadari bahwa sebagian dari asset nasional berupa permodalan haruslah dialokasikan untuk pengusaha kecil dan mikro.

Sekarang ini, Koperasi Simpan Pinjam berkembang dengan cepat di Indonesia, yang ditandai dengan menjamurnya Koperasi Simpan Pinjam tidak hanya di kota-kota besar, bahkan juga menyebar di pelosok kecamatan. Dari perkembangan yang pesat tersebut tentu diharapkan akan mendorong pemberdayaan dan penguatan perekonomian rakyat, namun daripada itu ternyata hal tersebut juga menimbulkan dampak buruk, yaitu timbulnya penyimpangan yang tidak jarang menjurus pada tindak pidana. Penyimpangan tersebut bisa muncul karena dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam itu sendiri ataupun oleh individu-individu yang bekerja di dalamnya. Koperasi Simpan Pinjam melakukan penyimpangan ketika dalam melakukan kegiatan usahanya telah menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan alasan agar memperoleh keuntungan/laba yang tinggi dan semakin ketatnya persaingan sesama koperasi. Mereka saling berlomba untuk menarik calon-calon anggota dengan memberikan berbagai tawaran produk investasi simpanan, serta pemberian janji-janji menarik lainnya yang pada ujungnya bertujuan untuk menipu nasabah. Yang lainnya dilakukan oleh individu-individu yang bekerja di dalamnya dengan alasan kebutuhan ekonomi ataupun tekanan pada pekerjaannya.

Dalam rangka menghadapi berbagai penyimpangan tersebut tentunya masyarakat akan mengandalkan peran hukum, aparat penegak hukum serta lembaga penegak hukum karena Indonesia adalah negara hukum. Namun sayang, dalam aplikasinya malah tidak mencerminkan sebagai negara hukum, banyak aparat penegak hukum yang dalam menjalankan tugasnya dari proses penyelidikan sampai dengan pelaksanaan eksekusi melakukan tindakan bertentangan dengan hukum. Karakteristik penegakan hukum pidana di Indonesia sangat unik dan multi dimensi dimana dalam penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan sering terjadi penyimpangan, berlawanan dengan aturan hukum pidana. Akibatnya orang yang seharusnya tidak bersalah bisa jadi terpidana, demikian sebaliknya orang yang seharusnya menurut hukum bersalah bebas dari hukuman.

Akhir-akhir ini terdapat kecenderungan sebagian dari penegak hukum yang mengabaikan norma-norma hukum, yang semestinya dijadikan pedoman bagi setiap para penegak hukum agar tidak melakukan penegakan hukum yang melanggar hukum. Sering terjadi perbedaan pandangan/pendapat para aparaturnegak hukum untuk menegakkan hukum dalam suatu kasus, sehingga hukum yang diterapkan mengandung kebenaran yang relatif, terkadang bersifat subjektif, yang mengakibatkan masyarakat menjadi korban. Kesalahan-kesalahan tersebut perlu dikaji dan dicari solusinya agar kepercayaan masyarakat terhadap

hukum benar-benar tertanam dan masyarakat dapat terlindungi sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Akhirnya keadilan yang responsif yang diharapkan masyarakat dapat terwujud.

Dari uraian di atas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

1. Apakah penerapan hukum pidana materiil pada putusan NO. 193/PID. B/2010/PN SAL terhadap pelaku tindak pidana penggelapan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?
2. Apakah hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana penggelapan ini?
3. Bagaimanakah putusan yang paling tepat yang seharusnya diterapkan hakim dalam perkara ini?

## II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka seperti undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.

Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif

yang menyangkut permasalahan penelitian ini<sup>1</sup>.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Pada Putusan No. 193/PID. B/2010/PN SAL

Tindak pidana hanya merujuk kepada dilarangnya suatu perbuatan, walaupun didalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggungjawaban pidana, namun pertanggungjawaban pidana tidak lepas dari tindak pidana itu sendiri. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*verwijtbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, yang secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatan tersebut. Dasar dari adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan.

Menurut pandangan dualistis dalam pertanggungjawaban pidana, untuk adanya penjatuhan pidana harus dipenuhi lebih dahulu dua unsur, yaitu unsur objektif dimana unsur ini pada umumnya dapat terdiri atas suatu perbuatan ataupun suatu

---

<sup>1</sup>Soerjono Seokanto, Pengantar Penelitian Hukum dalam Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), halaman 105-106.

akibat dan unsur subjektif yang terdiri atas suatu kehendak atau tujuan yang terdapat dalam jiwa pelaku, unsur dirumuskan dengan istilah sengaja, niat dan maksud. Seseorang baru dapat dijatuhi pidana bila unsur objektif maupun unsur subjektif telah terpenuhi.

Untuk mengetahui apakah terdakwa dalam kasus ini dapat di pertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya akan diuraikan unsur-unsur pasal 374 KUHP yang didakwakan oleh penuntut umum. Pasal 374 mengatur tentang penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja, yang rumusannya berbunyi : “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Dari bunyi di atas, dapat disimpulkan bahwa pasal 374 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur subjektif

Unsur ‘dengan sengaja’ berarti pelaku mengetahui bahwa perbuatannya melawan hukum, pelaku menghendaki perbuatannya tersebut, pelaku menyadari bahwa barang itu milik orang lain dan barang itu berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan

keterangan terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan, serta petunjuk yang ada dalam perkara ini yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terbukti telah menyadari, mengetahui dan memang menghendaki apa yang dilakukannya itu, termasuk akibat yang ditimbulkannya.

2. Unsur objektif

a. Barangsiapa;

Unsur ‘barang siapa’ adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Barangsiapa yang dimaksud dalam perkara ini adalah terdakwa Prabowo Adi Saputro. Terdakwa sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban dinilai mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta : terdakwa sehat jasmani dan rohani, terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang di perbuatannya dengan tanpa ada tekanan fisik atau psikis.

b. Mengakui sebagai milik sendiri (menguasai)

Perbuatan memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu. Terdakwa Prabowo Adi Saputro dalam kesaksiannya menerangkan bahwa uang hasil menggelapkan milik KSP Guna Artha Sejahtera telah digunakan oleh terdakwa untuk kepentingannya sendiri di antaranya untuk membeli sebuah sepeda motor dan main judi bola.

c. Barang

Unsur ‘barang’ dalam hal ini harus ditafsirkan sebagai barang yang sifat kebendaannya berwujud, dan atau bergerak serta sebagai sesuatu yang bernilai ekonomis dalam kehidupan seseorang. ‘Barang’ yang dimaksud dalam kasus ini adalah berupa uang.

d. Yang seluruh atau sebagian milik orang lain

Unsur ‘yang seluruh atau sebagian milik orang lain’ memberikan kita pemahaman bahwa barang yang dikuasai oleh pelaku penggelapan bukanlah miliknya sendiri melainkan milik orang lain atau badan hukum. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan, serta petunjuk yang ada dalam perkara ini yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa Prabowo Adi Saputro telah menggelapkan uang yang merupakan milik KSP Guna Artha Sejahtera.

e. Unsur secara melawan hukum

Unsur ‘secara melawan hukum’ maksudnya adalah setiap perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku atau bertentangan dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Terdakwa Prabowo Adi Saputro berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah melakukan perbuatan berupa me-mark-up, berdasarkan keterangan saksi Fitriyanto, saksi Joko Mulyono, dan

saksi Sunarimo, terdakwa me-mark-up jumlah pinjaman para saksi sebesar Rp 1 juta – Rp 2 juta. Perbuatan terdakwa yang lain berupa membuat nasabah fiktif, berdasarkan keterangan saksi Apri Kurniawan dan saksi Sriono, terdakwa melakukannya dengan cara membuat seolah – olah nasabah yang pernah mengajukan pinjaman di KSP Guna Artha Sejahtera dan telah lunas tersebut mengajukan pinjaman setelah pinjaman cair uang tersebut tidak diberikan kepada nasabah tetapi digunakan oleh terdakwa pribadi. Terdakwa juga terdakwa dalam menagih uang dari para nasabah tidak disetor ke KSP Guna Artha Sejahtera melainkan digunakan terdakwa pribadi.

f. Unsur barang itu harus sudah ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Unsur “barang itu harus sudah ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” merupakan unsur pokok didalam tindak pidana penggelapan yaitu apabila suatu barang berada dalam kekuasaan orang bukan karena kejahatan, tetapi karena sesuatu perbuatan yang sah. Berdasarkan keterangan para saksi bahwa para saksi secara sadar telah menyerahkan sejumlah uang guna mengangsur kredit pinjaman tersebut kepada terdakwa. Hal tersebut berarti bahwa para saksi atau pemilik sejumlah uang tersebut telah mempercayakan uang tersebut kepada terdakwa.

g. Unsur-unsur khusus yang memberatkan, yakni beradanya benda dalam kekuasaan petindak

disebabkan oleh hubungan kerja atau karena mata pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 007/SPK/KSP-GAS/II/2008 Tentang Pengangkatan Karyawan tetap KSP Guna Artha Sejahtera terhadap Prabowo Adi Saputro tertanggal 29 pebruari 2008 dan keterangan saksi, yaitu Iwan Yudiharto yang bekerja sebagai manajer, saksi Lena Sandra Bawani yang bekerja sebagai teller serta saksi Sulistyowati yang bekerja sebagai administrasi di KSP Guna Artha Sejahtera, bahwa terdakwa Prabowo Adi Saputro bekerja di KSP Guna Artha Sejahtera sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 sebagai Marketing Office dan mendapatkan gaji sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah). Terdakwa sebagai Marketing Officer bertugas dan bertanggung jawab untuk mencari nasabah dan menyetujui pinjaman serta mencairkan pinjaman dan menagih dari para nasabah.

Penuntut umum dalam dakwaannya menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP. Pasal 374 KUHP yang merupakan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan ini adalah tindak pidana penggelapan dengan bentuknya yang pokok oleh karena ada unsur-unsur lain yang memberatkan ancaman pidananya menjadi diperberat. Istilah yang dipakai dalam bahasa hukum adalah penggelapan yang di

kualifikasi. Berdasarkan uraian di atas maka terhadap terdakwa Prabowo Adi Saputro dapat dikenai pertanggungjawaban pidana dan kepadanya dapat dijatuhi pidana karena unsur objektif maupun unsur subjektif telah terpenuhi.

Dalam dakwaan pula disebutkan bahwa 'terdakwa Prabowo Adi Saputro bin Sujarwo pada bulan Pebruari 2008 sampai bulan Mei 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2008 sampai tahun 2010 bertempat di kantor KSP Guna Artha Sejahtera JL Benoyo No. 14 Kota Salatiga atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, telah melakukan beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan'. Dalam dakwaan tersebut, perbuatan terdakwa mencirikan suatu perbuatan berlanjut yang mana diatur dalam pasal 64 KUHP, yang bunyinya sebagai berikut :

1. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
2. Demikian pula hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata

uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau dirusak itu.

3. Akan tetapi jika orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam Pasal-Pasal 364, 373, 379, dan 407 ayat (1) sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya melebihi dari tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, maka ia dikenakan aturan pidana tersebut dalam Pasal 362, 372, 378, dan 406.

Perbuatan berlanjut terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan yang sama beberapa kali, dan diantara perbuatan-perbuatan itu terdapat hubungan yang sedemikian eratnyanya sehingga rangkaian perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan lanjutan. Dalam MvT (*Memorie van Toelichting*), kriteria “perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” adalah<sup>2</sup> :

1. Tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak.

Dari hasil pemeriksaan di persidangan didapat fakta bahwa terdakwa melakukan penggelapan uang milik KSP Guna Artha Sejahtera sejak bulan Mei 2008 sampai bulan Mei 2010. Menurut kesaksiannya, terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena mulai tahun 2008 untuk mencari nasabah sangat sulit karena banyak

persaingan dan untuk memenuhinya hal tersebut dilakukan oleh terdakwa karena untuk memenuhi target. Didorong oleh keinginan untuk memenuhi target tersebut, terdakwa melakukan perbuatan berupa mark-up dan membuat nasabah fiktif, yang kemudian hasilnya dinikmati oleh dirinya sendiri.

2. Delik yang terjadi itu sejenis.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa sejak bulan Mei 2008 sampai dengan bulan Mei 2010 di KSP Guna Artha Sejahtera telah melakukan penggelapan uang milik KSP Guna Artha Sejahtera, dimana terdakwa sebagai Marketing Office. Sebagai Marketing Office, terdakwa bertugas mencari dan menagih nasabah yang kemudian menyetor ke KSP Guna Artha Sejahtera namun terdakwa menyalahgunakan wewenang sesuai dengan jabatannya tersebut yaitu terdakwa melakukan mark-up pinjaman para nasabah dan mengajukan pinjaman fiktif, setelah pinjaman cair uang tidak diberikan kepada para nasabah melainkan di gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri. Atas perbuatannya tersebut terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana yaitu melanggar pasal 374 KUHP. Perbuatannya itu dilakukan terdakwa berkali-kali dalam kurun waktu Mei 2008 sampai dengan bulan Mei 2010.

3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampau lama.

Dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang dihadirkan

---

<sup>2</sup>Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*.(Bandung :PT. Refika Aditama, 2011), halaman 98.

dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa melakukan mark-up terhadap permohonan pinjaman oleh saksi Joko Mulyono dengan barang bukti 1 (satu) lembar pengajuan permohonan pinjaman ke KSP Guna Artha Sejahtera An. Joko Mulyono sebesar Rp, 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Acc tanggal 11 Januari 2010; terdakwa juga melakukan mark-up terhadap permohonan pinjaman oleh saksi Sunarimo dengan barang bukti 1 (satu) lembar pengajuan permohonan pinjaman ke KSP Guna Artha Sejahtera An. Sunarimo sebesar Rp,4.000.000,00 (empat juta rupiah) Acc tanggal 13 Januari 2010; demikian terlihat bahwa jarak antar perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain hanya berselang beberapa hari, dan perbuatannya tersebut dilakukan selama kurun waktu Mei 2008 sampai dengan Mei 2010.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa perbuatan terdakwa selain memenuhi rumusan pasal 374 KUHP yaitu penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja, perbuatannya juga memenuhi rumusan pasal 64 KUHP yaitu perbuatan berlanjut. Penuntut umum kurang cermat dan lengkap dalam dakwaannya padahal hal ini bisa menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini.

#### **B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pada Putusan No. 193/PID. B/2010/PN SAL**

Mahkamah Agung telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis sehingga keadilan yang dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum, keadilan moral, dan keadilan masyarakat.

Aspek pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap pelaku tindak pidana yang didakwakan merupakan konteks penting dalam putusan hakim<sup>3</sup>. Hakikatnya pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur (bestendallen) dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa/penuntut umum. Dapat dikatakan lebih jauh bahwasanya pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar putusan hakim.

Lazimnya, dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis ini dibuktikan dan dipertimbangkan, hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari

---

<sup>3</sup>Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*. (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2010), halaman 219.

keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan<sup>4</sup>.

Pada dasarnya fakta-fakta dalam persidangan berorientasi pada dimensi tentang *locus*, *tempus delicti*, dan *modus operandi* bagaimanakah tindak pidana itu dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa sampai melakukan tindak pidana, kemudian bagaimanakah akibat langsung ataupun tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti apa yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dan sebagainya.

Mengenai aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan. Sedangkan aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat. Penerapannya jelas sangat sulit karena tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terkait pada sistem. Pencantuman ketiga aspek tersebut tidak lain agar putusan dianggap adil dan diterima oleh masyarakat.

Untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan ini hakim dalam

menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana menggunakan pertimbangan yang bersifat yudiris, filosofis dan sosiologis.

1. Pertimbangan yang bersifat yudiris

Pertimbangan yang bersifat yudiris adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yudiris di antaranya:

a. Dakwaan jaksa penuntut umum;

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan berisi identitas terdakwa (Pasal 143 ayat (1) KUHP) juga memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat pasal yang dilanggar (Pasal 143 ayat (2) KUHP). Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

b. Keterangan saksi;

Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan, yaitu saksi Iwan Yudiharto, saksi Fitriyanto, dan saksi Joko Mulyono. 5 (lima) saksi lain telah dipanggil oleh Penuntut Umum akan tetapi tidak dapat dihadirkan lagi di persidangan, atas permintaan Penuntut Umum dengan persetujuan

---

<sup>4</sup>*Loc.cit.*

terdakwa, maka keterangan saksi tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara yang dibuat oleh penyidik dibacakan di persidangan, mereka adalah saksi Lena Sandra Bawani, saksi Sulistyowati, saksi Sunarimo, saksi Apri Kurniawan, dan saksi Sriono.

c. Keterangan terdakwa;

Terdakwa Prabowo Adi Saputro di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

d. Barang-barang bukti;

Di persidangan telah ditunjukkan barang bukti berupa surat perjanjian kerja, formulir pengajuan permohonan pinjaman ke KSP Guna Artha Sejahtera, tanda bukti penerimaan dari KSP Guna Artha Sejahtera, dan satu unit sepeda motor.

e. Pasal-pasal dalam undang-undang.

Terdakwa telah diajukan di depan persidangan ini dengan dakwaan sebagai berikut: Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 374 KUHP. Dalam pembahasan sebelumnya telah diketahui bahwa semua unsur dalam pasal ini telah terpenuhi. Dengan terpenuhinya seluruh unsur di atas, maka telah terbukti secara sah menurut hukum, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan, bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

2. Pertimbangan yang bersifat filosofis

Pertimbangan yang bersifat filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan. Dalam perkara ini, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 374 KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Penuntut umum menuntut hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, kemudian hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan, yaitu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan. Penulis merasa beratnya pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada terdakwa tersebut cukup ringan.

Secara nyata perbuatan terdakwa dapat dipandang sebagai tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan semestinya efek jera atau hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa harus sesuai dengan kesalahan yang mereka perbuat dan kerugian yang ditimbulkan oleh terdakwa terhadap Koperasi Simpan Pinjam Guna Artha Sejahtera. Berdasarkan atas keterangan saksi Lona Sandra Bawani selaku teller dan saksi Sulistyowati selaku administrasi di Koperasi Simpan Pinjam Guna Artha Sejahtera, bahwa terdakwa menggelapkan uang setoran para nasabah sebesar Rp. 287.855.300,- dan uang tersebut adalah milik Koperasi Simpan Pinjam Guna Artha Sejahtera. Uang

hasil penggelapan tersebut dipergunakan oleh terdakwa di antaranya untuk membeli 1 (satu) buah sepeda motor dengan STNK atas nama istri terdakwa, main judi bola dan sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Meskipun terdakwa akhirnya menunjukkan itikad baik dengan melakukan musyawarah dengan pihak Koperasi Simpan Pinjam Guna Artha Sejahtera, yang kemudian mengembalikan uang ke Koperasi Simpan Pinjam Guna Artha Sejahtera sebesar Rp. 50.000.000,-, dan juga terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya, namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan terdakwa telah dilakukan berulang kali dalam jangka waktu mulai tahun 2008 sampai dengan saat perbuatan terdakwa diketahui oleh Koperasi Simpan Pinjam Guna Artha Sejahtera pada bulan Mei 2010. Dari fakta tersebut tidak berlebihan jika penulis berpendapat bahwa jika perbuatan terdakwa tidak diketahui oleh Koperasi Simpan Pinjam Guna Artha Sejahtera pada bulan Mei 2010, maka terdakwa akan terus mengulangi perbuatannya tersebut dan Koperasi Simpan Pinjam Guna Artha Sejahtera berpotensi menderita kerugian yang lebih besar.

### 3. Pertimbangan yang bersifat sosiologis

Pertimbangan yang bersifat sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Pertimbangan hakim yang bersifat sosiologis dalam perkara ini setidaknya terkandung

dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana, yaitu sebagai berikut :

#### a. Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya.

#### b. Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa belum pernah dihukum;Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya.

Tujuan dari pidana ialah perbaikan tata tertib masyarakat. Jadi, pidana harus memberikan manfaat tata tertib masyarakat. Tujuan penting lainnya dari pidana ialah prevensi umum, diharapkan dengan dipidananya terdakwa Prabowo Adi Saputro dapat mencegah orang lain untuk melakukan perbuatan yang serupa. Dalam keterangannya dalam persidangan, terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya, dengan begitu diharapkan juga bahwa terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari. Di samping itu, dalam pertimbangan hakim disebutkan bahwa perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat, oleh sebab itu dipidananya terdakwa ditujukan untuk memberikan kepuasan moral kepada kesadaran masyarakat dan menimbulkan perasaan aman dan sentosa.

### **C. Tinjauan Terhadap Putusan Hakim Pada Putusan No. 193/PID. B/2010/PN SAL**

Hakim dalam memeriksa suatu perkara pidana tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan karena surat dakwaan merupakan dasar atau landasan pemeriksaan di dalam sidang pengadilan. Seorang terdakwa yang dihadapkan ke sidang pengadilan hanya dapat dijatuhi hukuman oleh karena telah terbukti melakukan tindak pidana seperti yang disebutkan atau dinyatakan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya. Menurut Andi Hamzah terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti telah melakukan delik yang disebut di dalam surat dakwaan. Jika terdakwa terbukti melakukan delik tetapi tidak disebut di dalam surat dakwaan, maka terhadap terdakwa tidak dapat dipidana<sup>5</sup>.

Pada pembahasan sebelumnya telah diketahui bahwa penuntut umum dalam dakwaannya menyatakan bahwa terdakwa Prabowo Adi Saputro bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP. Pasal 374 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur objektif : barangsiapa;
2. Unsur subjektif :
  - a. Mengakui sebagai milik sendiri (menguasai)
  - b. Barang
  - c. Yang seluruh atau sebagian milik orang lain
  - d. Unsur secara melawan hukum

- e. Unsur barang itu harus sudah ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
- f. Unsur-unsur khusus yang memberatkan, yakni beradanya benda dalam kekuasaan petindak disebabkan oleh hubungan kerja atau karena mata pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Dengan terpenuhinya seluruh unsur di atas, maka telah terbukti secara sah menurut hukum, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan, bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa juga terbukti mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum sehingga kepada terdakwa dapat dijatuhi pidana. Dalam amar putusan, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa Prabowo Adi Saputro Bin Sujarwo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja", dan majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan.

Pemeriksaan harus didasarkan pada dakwaan dan menurut Nederburg pemeriksaan itu tidak batal jika batas-batas dilalui (dilampaui), namun putusan hakim itu hanya diperbolehkan mengenai peristiwa-peristiwa yang masih

---

<sup>5</sup>Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hal. 168.

terletak pada batas-batas itu<sup>6</sup>. Oleh sebab itu, semestinya hakim harus memperhatikan semua fakta hukum yang didapat dalam pemeriksaan, termasuk hal-hal di luar dakwaan penuntut umum. Dalam pembahasan sebelumnya telah diuraikan bahwa perbuatan terdakwa selain memenuhi rumusan pasal 374 KUHP mengenai penggelapan dengan jabatan, juga memenuhi rumusan pasal 64 KUHP mengenai perbuatan berlanjut, yang kriterianya adalah sebagai berikut :

1. Tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak.
2. Delik yang terjadi itu sejenis.
3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampaui lama.

Meskipun terdakwa yang dihadapkan ke sidang pengadilan hanya dapat dijatuhi hukuman oleh karena telah terbukti melakukan tindak pidana seperti yang disebutkan atau dinyatakan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya, dalam perkara ini hakim seharusnya bisa menjadikan hal perbuatan berlanjut ini sebagai bahan pertimbangan dengan menyatakannya sebagai hal yang memberatkan, bahwa terdakwa melakukan perbuatannya berkali-kali. Dengan demikian terdakwa seharusnya dijatuhi hukuman yang lebih berat daripada yang telah diputuskan hakim dalam amar putusan ini.

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, bahwa tujuan dan pedoman pemidanaan merupakan bagian integral dari sistem pemidanaan, di samping sub-sistem sistem lainnya yang berupa tindak pidana, kesalahan (pertanggungjawaban pidana) dan pidana. Dengan Konstruksi demikian maka persyaratan pemidanaan atau dasar pembenaran (justifikasi) adanya pidana, tidak hanya didasarkan pada adanya “tindak pidana” (TP) dan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana tetapi juga didasarkan pada tujuan pemidanaan.

Menurut teori gabungan dalam pemidanaan, pembalasan memang betul merupakan dasar pembenaran dari pidana namun dalam menjatuhkan pidana itu harus selalu diperhatikan apa yang dapat dicapai dengan pidana itu. Hanya yang bersalah yang boleh dipidana, pidana itu sesuai dengan delik yang dilakukan dan beratnya pidana, tidak boleh melebihi beratnya pelanggaran, terhadap mana yang dilakukan tuntutan. Dalam perkara ini, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 374 KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Penuntut umum menuntut hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, namun dengan berbagai pertimbangan, hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari

---

<sup>6</sup>*Ibid.*,halaman 167.

tuntutan, yaitu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan.

Selain daripada pembalasan, tujuan dari pidana ialah perbaikan tata tertib masyarakat. Jadi, pidana harus memberikan manfaat tata tertib masyarakat. Tujuan penting lainnya dari pidana ialah prevensi umum, diharapkan dengan dipidannya terdakwa Prabowo Adi Saputro dapat mencegah orang lain untuk melakukan perbuatan yang serupa. Dalam keterangannya dalam persidangan, terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya, dengan begitu diharapkan juga bahwa terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari. Di samping itu, dalam pertimbangan hakim disebutkan bahwa perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat, oleh sebab itu dipidannya terdakwa ditujukan untuk memberikan kepuasan moral kepada kesadaran masyarakat dan menimbulkan perasaan aman dan sentosa.

#### **IV. KESIMPULAN**

1. Penerapan hukum pada putusan NO. 193/PID. B/2010/PN SAL kurang tepat. Penuntut Umum hanya menuntut terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP tentang penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja. Namun

berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang-barang bukti, dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa, selain memenuhi rumusan dari pasal 374 KUHP juga memenuhi rumusan pasal 64 KUHP tentang perbuatan berlanjut.

2. Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana penggelapan ini menggunakan pertimbangan yang bersifat yudiris, filosofis dan sosiologis. Pertimbangan yang bersifat yuridis yaitu dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam undang-undang. Pertimbangan yang bersifat filosofis yaitu kesalahan yang diperbuat terdakwa, kerugian yang ditimbulkan dan kondisi dari terdakwa. Pertimbangan yang bersifat sosiologis yaitu dampak perbuatan terdakwa kepada masyarakat.
3. Dalam perkara ini, meskipun terdakwa hanya dapat dijatuhi hukuman oleh karena telah terbukti melakukan tindak pidana seperti yang disebutkan atau dinyatakan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya, hakim seharusnya menyantumkan perbuatan terdakwa sebagai perbuatan berlanjut sebagai bahan pertimbangan dengan menyatakannya sebagai hal yang memberatkan, bahwa terdakwa telah melakukan perbuatannya

berkali-kali. Dengan demikian terdakwa seharusnya dijatuhi hukuman yang lebih berat daripada yang telah diputuskan hakim dalam amar putusan ini.

## V. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010).
- Asshiddiqie, Jimly, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : Angkasa, 1996).
- Atmasasmita, Romli, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. (Bandung : Mandar Maju, 1995).
- Bemmelen van J.M., *Hukum Pidana I Hukum Pidana Material Bagian Umum*, diterjemahkan oleh Hasnan (Bandung : Binacipta, 1987).
- Bassar, Sudradjat M., *Tindak-Tindak Pidana Tertentu dalam Hukum KUHP*, (Bandung : CV. Renadja Karya, 1984).
- Chazawi, Adami, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. (Jakarta : Bayu Media, 2006).
- \_\_\_\_\_, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2001).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1997).
- Effendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2011).
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008).
- \_\_\_\_\_, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009).
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985).
- \_\_\_\_\_, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008).
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta : Kencana, 2008).
- Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta : UII Press, 2007).
- Jaya, Nyoman Serikat Putra, *Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Nasional*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2005).
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1997).
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya Offset, 2005).
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung : Alumni, 1985).



Muladi dan Barda Nawawi Arief,  
Teori-Teori dan Kebijakan  
Pidana, (Bandung : Alumni,  
2005).

Muladi dan Dwija Priyatno,  
Pertanggungjawaban Korporasi  
Dalam Hukum Pidana,  
(Bandung : Sekolah Tinggi  
Bandung, 1991).

Mulyadi, Lilik, Seraut Wajah  
Putusan Hakim Dalam Hukum  
Acara Pidana, (Bandung : Citra  
Aditya Bhakti, 2010).

Santoso, Muhari Agus, Paradigma  
Baru Hukum Pidana, (Malang :  
Averroes Press, 2002).

Soekanto, Soerjono, Penelitian  
Hukum Normatif, (Jakarta : Raja  
Grafindo Persada, 2004).

Sudarto, Hukum Pidana I, (Semarang  
: Yayasan Soedarto, 1990).

Sudrajat, M. Bassar, Tindak-Tindak  
Pidana Tertentu Dalam Hukum  
KUHP, (Bandung : CV Renadja  
Karya, 1984).

Tongat, Hukum Pidana Materiil,  
(Malang : UMM Press, 2006).

Kitab Undang-Undang Hukum  
Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara  
Pidana.

Draft Naskah Akademik Rancangan  
KUHP Nasional Tahun 2015.